



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN 7 (TUJUH) POS LINTAS BATAS NEGARA
TERPADU DAN SARANA PRASARANA PENUNJANG
DI KAWASAN PERBATASAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mempercepat pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Perdagangan;
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Menteri Komunikasi dan Informatika;
13. Menteri Pertanian;
14. Menteri Kesehatan;
15. Menteri Kelautan dan Perikanan;
16. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

17. Gubernur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

17. Gubernur Kalimantan Barat;
18. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
19. Gubernur Papua;
20. Bupati Kapuas Hulu;
21. Bupati Sambas;
22. Bupati Sanggau;
23. Bupati Belu;
24. Bupati Malaka;
25. Bupati Timor Tengah Utara;
26. Walikota Jayapura.

Untuk :

- PERTAMA : Mengambil langkah-langkah pembangunan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan, yakni:
- a. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Aruk, Kabupaten Sambas;
 - b. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Entikong, Kabupaten Sanggau
 - c. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - d. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain, Kabupaten Belu;
 - e. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motamasin, Kabupaten Malaka;
 - f. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - g. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Skouw, Kota Jayapura.

KEDUA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Khusus kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, memberikan pengarahannya dan pengawasan umum dalam pelaksanaan pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu.
2. Menteri Dalam Negeri, memfasilitasi percepatan penyelesaian status Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah di 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu.
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, memastikan keberlangsungan kegiatan dan pencapaian sasaran program pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu.
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat:
 - a. mempercepat penyelesaian legalisasi rancangan *masterplan* 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu;
 - b. mempercepat pembangunan gedung 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan sarana prasarana penunjang;
 - c. menyediakan jaringan transportasi 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu;
 - d. menyediakan Sistem Penyediaan Air Minum di 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan permukiman sekitarnya;
 - e. menyediakan sistem sanitasi yang meliputi drainase, pengolahan limbah, dan persampahan di 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan permukiman sekitarnya;

f. menyediakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. menyediakan perumahan bagi petugas kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan pengamanan di perbatasan.
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempercepat penyelesaian permasalahan lahan yang berkaitan dengan status kawasan.
6. Menteri Keuangan:
 - a. melakukan langkah-langkah percepatan untuk pengalihan Barang Milik Negara;
 - b. melengkapi dan memodernisasi sarana prasarana kepabeanan.
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, mempercepat proses legalisasi aset pada lokasi pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan lokasi sekitarnya sesuai tata ruang dan peraturan perundang-undangan.
8. Menteri Perhubungan:
 - a. menyediakan/membangun sarana prasarana transportasi di kawasan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan kawasan sekitarnya;
 - b. melakukan pembangunan terminal barang internasional di kawasan Pos Lintas Batas Negara dan fasilitas penunjangnya.
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mempercepat penyediaan sarana dan prasarana/infrastruktur ketenagalistrikan di Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan kawasan sekitarnya.
10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyediakan/memperbarui sarana prasarana keimigrasian di Pos Lintas Batas Negara Terpadu.

11. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

11. Menteri Perdagangan:
 - a. menyediakan/merevitalisasi pasar perbatasan di kawasan penunjang Pos Lintas Batas Negara Terpadu; dan
 - b. memperlancar kegiatan perdagangan/tata niaga lintas batas negara.
12. Menteri Komunikasi dan Informatika, membangun pemancar dan jaringan telekomunikasi dan informasi.
13. Menteri Pertanian, menyediakan/memperbarui sarana prasarana karantina pertanian di Pos Lintas Batas Negara Terpadu.
14. Menteri Kesehatan, menyediakan/memperbarui sarana prasarana karantina kesehatan di Pos Lintas Batas Negara Terpadu.
15. Menteri Kelautan dan Perikanan, menyediakan/memperbarui sarana prasarana karantina ikan di Pos Lintas Batas Negara Terpadu.
16. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan Pos Lintas Batas Negara terpadu;
 - b. menetapkan *masterplan* Pos Lintas Batas Negara Terpadu;
 - c. menyusun regulasi terkait pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Terpadu; dan
 - d. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu.
17. Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Gubernur Papua, sesuai kewenangannya:

a. mengoordinasikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. mengoordinasikan dan menyiapkan lahan siap bangun;
- b. melaksanakan pengalihan aset barang milik negara;
- c. memfasilitasi percepatan pelaksanaan pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu.

18. Bupati Sanggau, Bupati Kapuas Hulu, Bupati Sambas, Bupati Belu, Bupati Malaka, Bupati Timor Tengah Utara, dan Walikota Jayapura, sesuai kewenangannya:

- a. menyiapkan lahan siap bangun;
- b. melaksanakan pengalihan aset barang milik negara;
- c. mempercepat proses perizinan;
- d. memfasilitasi percepatan pelaksanaan pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu.

KETIGA : Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan langkah-langkah terobosan dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan Pos Lintas Batas Negara paling lambat 2 (dua) tahun sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu di Kawasan Perbatasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan,



Bistok Simbolon